

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi
(LLID) Tahun 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode QR pada Aplikasi PPID Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan publik <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/750481B2FF>

750481B2FF

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan atas amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan layanan informasi publik pada masyarakat maupun *stakeholder* terkait melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Dibuat di
Pada tanggal

Bandung
Januari 2023

a.n. KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Sekretaris,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ANDRI HERIYANTO, S.T., M.A.P
Pembina Tk. I



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/750481B2FF>

750481B2FF

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 2

 1.3 Dasar Hukum 2

BAB II GAMBARAN UMUM PPID..... 3

 2.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik..... 3

 2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Informasi Publik..... 7

BAB III LAYANAN INFORMASI PUBLIK 12

 3.1 Rincian Pelayanan Informasi Publik 12

 3.1.2 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik 13

 3.1.3 Waktu Penyediaan Permohonan Informasi Publik..... 19

 3.2 Sengketa Informasi Publik 19

 3.3 Kendala Eksternal dan Internal..... 19

 3.4 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut..... 20

BAB IV PENUTUP..... 21



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan informasi melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Undang-undang KIP memiliki peran untuk mengatur hak dan kewajiban Badan Publik selaku penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok, Sebagai pelaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang ini memberikan amanat agar pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik.

Guna melaksanakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang KIP, Pemerintah Republik Indonesia (RI) menerbitkan aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua aturan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan dan akses informasi sekaligus mendorong komitmen yang kuat di antara para pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Terkait dengan komitmen tersebut, dalam urusan Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Penerapan Undang-undang KIP telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Nomor Jawa Barat 489/Kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kepgub tersebut yang kemudian direvisi pada tahun 2014 dan 2017. Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2021 Keputusan Gubernur di atas kembali disesuaikan melalui Keputusan Gubernur Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Perubahan terakhir ini



dipengaruhi oleh perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat serta kebutuhan akan penguatan payung hukum dalam pembagian tugas antara PPID Utama dan PPID Pembantu di Provinsi Jawa Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat maupun *stakeholder* terkait.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



BAB II

GAMBARAN UMUM PPID

2.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Demi terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuat Inovasi dan Kolaborasi yaitu Visi yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat periode 2018 - 2023, Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D., sejak awal menjabat. Visi tersebut merupakan inti dari orientasi nilai pembangunan Provinsi Jawa Barat yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

- 1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
- 2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
- 3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
- 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; serta
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, nilai yang terkandung dalam misi kelima merupakan fokus kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat. Aspek kolaborasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan diperlukan, salah satunya dengan membuka ruang bagi publik untuk mengakses informasi publik agar terjadi interaksi dan timbal balik gagasan dari masyarakat. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, mulai Tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyesuaian payung hukum guna menyelenggarakan keterbukaan informasi publik yang sesuai aturan pemerintah pusat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sesuai Keputusan Gubernur di atas, pembagian struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) menjadi dua, yaitu PLID Utama dan PLID Pembantu. PLID Utama terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan



750481B2FF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/750481B2FF>

Informasi, PPID Utama, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, PLID Pembantu terdiri dari Atasan PPID Pembantu, PPID Pembantu, dan 3 (tiga) bidang pendukung yaitu Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi. Atasan PPID Pembantu adalah Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Biro Umum, dan Direktorat pada BUMD.

PPID Utama dan PPID Pembantu mempunyai wewenang untuk mengelola serta melayani informasi publik secara mandiri. PPID utama dan PPID pembantu tetap saling melakukan koordinasi dalam hal pelaporan layanan informasi publik seperti proses layanan informasi publik, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), Uji konsekuensi guna menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). PPID Pembantu juga mempunyai tugas untuk melaporkan kepada atasan PPID Pembantu serta kepada PPID Utama.


Adapun tugas dari PPID Utama adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendorong, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi PPID Pembantu. Sedangkan tugas dari PPID Pembantu adalah:

- a. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi pada Perangkat Daerah;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Perangkat Daerah;
- d. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja Perangkat Daerah;
- e. Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan;
- f. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada ketua PPID Pembantu;
- g. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di Perangkat Daerah;
- h. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi pada Perangkat Daerah;
- i. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PPID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada Ketua PPID Pembantu;
- j. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;



- k. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- l. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk lebih memahami berikut adalah struktur PLID pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku PPID Pembantu.



Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Provinsi Jawa Barat

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2023 dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Monev KIP memiliki 5 (lima) tahapan yaitu Tahap Sosialisasi, Tahap Pengisian Kuesioner dan Masa Sanggah, Tahap Verifikasi oleh Tim Monev KI Pusat, dan Tahap Presentasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat meraih predikat Informatif



untuk kategori Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat. Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Dispusipda Jabar yang meraih predikat informatif selama tiga tahun berturut-turut sejak 2021 s.d. 2023.



Piagam Penghargaan Informatif Tahun 2023

E-Monev tersebut diselenggarakan untuk mengapresiasi Badan Publik di Provinsi Jawa Barat yang telah melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan baik hingga bisa mencapai predikat Badan Publik Informatif. Selain itu, juga diharapkan dapat memotivasi Badan Publik lainnya untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasinya. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka penerapan 5 (lima) jenis kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a. Kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala,
- b. Kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat,
- c. Kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),
- d. Kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik, dan
- e. Kewajiban mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.



750481B2FF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/750481B2FF>



PPID Dispusipda Jabar menerima Penghargaan Informatif Tahun 2023

Selain layanan informasi publik berdasarkan permohonan dari pemohon informasi, PPID Dispusipda Jabar juga memberikan layanan informasi dengan cara menyampaikan/mengumumkan informasi publik secara berkala terkait program - program, kegiatan, hingga pencapaian pembangunan melalui berbagai akses informasi dan komunikasi yang dimiliki. Beberapa akses yang dapat digunakan yaitu:

- a. website (situs <https://dispusipda.jabarprov.go.id/>),
- b. media sosial
 - Instagram (<https://www.instagram.com/dispusipdajabar/>)
 - Twitter (<https://twitter.com/dispusipdajabar>)
 - Youtube (<https://www.youtube.com/c/DispusipdaJabar>)
 - Tiktok (<https://www.tiktok.com/@dispusipdajabarprov>)
 - Facebook (<https://www.facebook.com/DispusipdaJabar>)
- c. media luar ruang

2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam hal pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Dispusipda Jabar pada dasarnya sudah memenuhi sarana dan prasarana layanan informasi publik sesuai ketentuan yang di harapkan seperti:

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik
 - a. Ruangan dan Meja Pelayanan Informasi Publik



750481B2FF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/750481B2FF>



b. Papan Pengumuman Informasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/750481B2FF>

c. Sarana Khusus Bagi Pemohon Informasi Yang Berkebutuhan Khusus (difabel)




Jalur Pengunjung Berkursi Roda Gedung Perpustakaan



Jalur Pengunjung Berkursi Roda Gedung Arsip

d. **Formulir Permohonan Informasi Publik Dispusipda Jabar**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
 J. Kowasari Indah I No. 4 Sukarno-Hatta Telp. (022) 7320048
 Faksimil (022) 7320048 Website: <http://dispusipda.jabarprov.go.id> e-mail : dispusipda@jabarprov.go.id
 BANDUNG 40296

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
 (BANGKAP DUA)

No. Pendaftaran (diisi petugas) :

Nama/ Organisasi Pemohon :

No. KTP/ SIM/ Paspor :

No. Akta Pendirian (untuk organisasi) :

No. SKT Kesbangpol (untuk organisasi) :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor/Telepon :

e-mail :

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

(lampirkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi :

(lampirkan kertas bila perlu)

Cara Memperoleh Informasi ** : ☐ Melalui membaca/ mendengarkan/ mencatat**
☐ Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/ softcopy)**

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : ☐ Mengambil langsung
 (jika ingin Mendapatkan Salinan Informasi)

☐ Kurir
☐ Pos
☐ Faksimil
☐ Email

Bandung, 2021

Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)

Pemohon

(.....) (.....)

Keterangan:
 *Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
 **Pilih salah satu dengan memberi tanda silang (X)
 ***Jenis yang tidak perlu

[illegible]


e. Buku Registrasi Pencatatan Permohonan Informasi Publik

[illegible]

f. Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik

[illegible]

g. Format Pemberitahuan Tertulis Sebagai Jawaban Atas Permohonan Informasi



h. Mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Di Tempat Pelayanan Atau Kantor Perangkat Daerah.



2. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan.

Anggaran yang tertera dala Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sejumlah Rp. 30.756.083,- atau tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah, dengan rincian sebagai berikut:

[-] Cetak Photo					
Cetak photo 30R Spesifikasi : Plus Editing, Laminasi, Glosy/Doff	18 Buah	Buah	385.000	0	Rp. 6.930.000
Cetak Photo Ukuran 16RP Spesifikasi : Plus Editing, Laminasi, Glosy/Doff	18 Buah	Buah	220.000	0	Rp. 3.960.000
Cetak Photo Ukuran 24R Spesifikasi : Plus Editing, Laminasi, Glosy/Doff	18 Buah	Buah	275.000	0	Rp. 4.950.000
[#] Spanduk/Baligho					Rp. 14.916.083
[-] Spanduk/Baligho					
Backdrop Spesifikasi : Custom	10 M2	Meter Persegi (m ²)	300.000	0	Rp. 3.000.000
cetak roll banner Spesifikasi : Ukuran 60x160	12 Pcs	Pcs	165.000	0	Rp. 1.980.000
Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho Permeter	283.888086 Meter	Meter	35.000	0	Rp. 9.936.083



BAB III

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat disediakan secara *online* melalui *website* dan secara *offline* yaitu pemohon informasi meminta informasi dengan datang secara langsung ke kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno-Hatta Kota Bandung, kemudian mengisi formulir permohonan informasi publik yang telah disediakan. Berikut merupakan rincian atau penjelasan terkait dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2023.

PPID Pembantu Dispusipda Jabar melayani permohonan informasi publik setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga pukul 13.00 pada Hari Senin-Kamis dan pukul 11.00 hingga pukul 13.00 pada Hari Jumat. Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja ditambah satu kali 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

3.1.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan dan lingkungannya. Menjadi hal yang wajar setiap Badan Publik dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat menerima adanya permintaan informasi publik baik terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat maupun terkait penggunaan layanan yang ada di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat maupun *stakeholder* terkait terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sejalan dengan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan *Good Government*.

Selama kurun waktu satu tahun pada periode Bulan Januari hingga Desember 2023, PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerima permohonan informasi sebanyak 17 permohonan yang semuanya diajukan oleh individu dan dikabulkan (tidak ada permohonan publik yang ditolak).

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	4	Nihil	2	3	1	1	Nihil	1	1	2	1



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/750481B2FF>

**Tabel 1. Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	31-Jan-23	Ridwan Nugraha	Kp. Mande RT 003 RW 005 Kel. Karang Pamulang Kec. Mandalajati Kota Bandung	082118950387	Mahasiswa	Jumlah pegawai, Jenis diklat yang pernah diikuti pegawai, Jumlah pegawai yang pernah mengikuti diklat, Pengisian gform	Penelitian Skripsi	✓	-	-	✓	-	-	✓	Diberikan	-	31-Jan-23	31-Jan-23	-	Kirim via email : ridwannugrahaa4@gmail.com dan sebagian diberikan secara langsung
2	2-Feb-23	Nurulita Octaviani	Kp. Babakan DKA RT 002 RW 015 Desa Cikuya Kec. Cicalengka Kab. Bandung	089523541975	Mahasiswa	Struktur organisasi, Kegiatan umum instansi	Laporan Magang	✓	-	-	✓	-	-	✓	Diberikan	-	2-Feb-23	2-Feb-23	-	Kirim via email : litanurul65@gmail.com



750481B2FF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/750481B2FF>

3	2-Feb-23	Sri Wahyuni ngsih	Jl. Raya Ujungberung No.7 Kel. Pasir Endah Kec. Ujungberung Kota Bandung	089533379096	Mahasiswi	Struktur organisasi, Kegiatan umum instansi	Laporan Magang	✓	-	-	✓	-	-	✓	Diberikan	-	2-Feb-23	2-Feb-23	-	Kirim via email : ayuwahyunin gsih49@gmail.com
4	7-Feb-23	Annisa Ur Rahmah	Jl. Patal Pusri Residen A Rozak RT 002 RW 001 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	088806365983	Mahasiswi	Profil Dispusipda, Struktur organisasi sebelum dan sesudah Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), Jabatan pasca penyederhanaan birokrasi, Kuesioner manajemen kinerja	Penelitian Tugas Akhir	✓	-	-	✓	-	✓	✓	Diberikan	-	14-Feb-23	14-Feb-23	-	Kirim via email : annisaaurrahmah@gmail.com dan sebagian diberikan secara langsung
5	7-Feb-23	Siti Masitoh	Kp. Lewi Malang RT 006 RW 002 Desa Simpang Kec. Takokak Kab. Cianjur	085221220491	Mahasiswi	Data pegawai (usia, pendidikan, jenis kelamin), Sebar kuesioner, Profil Dispusipda, Struktur organisasi	Penelitian Skripsi	✓	-	-	✓	-	-	✓	Diberikan	-	16-Feb-23	16-Feb-23	-	Kirim via email : desila0705@gmail.com dan sebagian diberikan secara langsung
6	5-Apr-23	Putra Indrajaya	Jl. Ciparay Tengah No. 2 RT 007 RW 006 Kel. Cibaduyut Kidul Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung	085221220491	Mahasiswa	Data statistik pengunjung perpustakaan Tahun 2001 s.d. 2023	Penelitian Skripsi	✓	-	-	✓	-	-	✓	Diberikan	-	11-Apr-23	11-Apr-23	-	Kirim via email : putraindraya12@gmail.com



750481B2FF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/750481B2FF>

7	6-Apr-23	Siti Masitoh	Kp. Lewi Malang RT 006 RW 002 Desa Simpang Kec. Takokak Kab. Cianjur	085221220491	Mahasiswi	Wawancara (kebijakan birokrasi dan penyederhanaan birokrasi di Dispusipda Jabar)	Penelitian Skripsi	✓	-	-	-	✓	✓	-	Diberikan	-	6-Apr-23	6-Apr-23	-	Diberikan secara langsung
8	8-May-23	Ghina Fauziah Ersania	Jl. Kopo Cirangrang RT 006 RW 003 Kel. Cirangrang Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung	085721612473	Mahasiswi	Data jumlah kunjungan, Nama sekolah/instansi yang berkunjung ke Dispusipda Jabar 3 tahun terakhir	Penelitian Skripsi	✓	-	-	-	✓	✓	✓	Diberikan	-	16-May-23	16-May-23	-	Kirim via email : ghinafers@g mail.com
9	8-May-23	Eneng Khoerina Fauziah	Kp. Lio Jl. Cipamokolan No. 197 RT 005 RW 001 Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung	0895346006636	Mahasiswi	Profil Dispusipda, Denah, Tampak potongan bangunan Dispusipda, Data pengunjung 2 tahun terakhir (beserta usia dan jenis kelamin)	Penelitian Skripsi	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	Diberikan	-	16-May-23	16-May-23	-	Kirim via email : mirakhoerina@gmail.com dan sebagian diberikan secara langsung



750481B2FF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/750481B2FF>

10	19-May-23	Mei Amiyatu Rohimah	Dusun Cilulu RT 003 RW 011 Kel. Dayeuhluhur Kec. Dayeuhluhur Cilacap	082264190236	Mahasiswi	Jumlah Pustakawan (tingkat pendidikan, jenis kelamin), Struktur organisasi, Jumlah pengunjung perpustakaan, Jumlah koleksi buku, Data kinerja pegawai layanan sirkulasi (3 tahun terakhir)	Penelitian Skripsi	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	Diberikan	-	29-May-23	29-May-23	-	Kirim via email : meamiyaturorohimah27@gmail.com
11	19-Jun-23	Reza Muhammad Fadhlil	Prumnas Cijerah I Blok I No. 47 RT 001 RW 005 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung	08886220420	Mahasiswa	Spesifikasi teknis dan gambar kerja gedung Dispusipda Jabar	Penelitian Skripsi	✓	-	-	-	✓	✓	-	Diberikan	-	23-Jun-23	23-Jun-23	-	Diberikan secara langsung
12	13-Jul-23	Deri Hadiana Prijadi	Jl. Cikutra Gg. Sekepondok III RT 005 RW 011 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung	0895359789615	Mahasiswa	Wawancara layanan kearsipan	Penelitian Skripsi	✓	-	-	-	✓	✓	-	Diberikan	-	13-Jul-23	13-Jul-23	-	Diberikan secara langsung
13	20-Sep-23	Frisca Vania Audy	Jl. Arjuna IV/15 RT 006 RW 007 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Kota Jakarta Timur 13120	085893182403	Mahasiswi	Wawancara kerja sama Dispusipda Jabar dengan Perguruan Tinggi	Tugas Mata Kuliah	✓	-	-	-	✓	✓	✓	Diberikan	-	20-Sep-23	20-Sep-23	-	Diberikan secara langsung



750481B2FF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/750481B2FF>

14	20-Oct-23	Putri Audina Irlly	Cluster Griya Bunga No. 1 Jl. H. Basir RT 001 RW 002 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten	0895367041573	Mahasiswi	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 s.d. 2023	Penelitian Skripsi	✓	-	-	✓	-	-	✓	Diberikan	-	25-Oct-23	25-Oct-23	-	Kirim via email : putri.audina20@mhs.uinjkt.ac.id
15	9-Nov-23	Fikri Abdul Muiz	Dsn. Cibenda RT 003 RW 004 Desa Cikahuripan Kec. Cimanggung Kab. Sumedang Jawa Barat	083856258640	Mahasiswa	Arsip Konferensi Asia Afrika 1955	Penelitian Skripsi	✓	-	-	-	✓	-	✓	Diberikan	-	9-Nov-23	9-Nov-23	-	Diberikan secara langsung
16	10-Nov-23	Farah Nabila Khairunnisa	Jl. Otista Gg. Gandrapura RT 048 RW 013 Desa Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang	081220131268	Mahasiswi	Database OPAC Dispusipda Jabar, Data pengunjung Perpustakaan Deposit, Peraturan terkait KCKR di Dispusipda Jabar dan Data KCKR di Perpustakaan Deposit Dispusidpa Jabar	Penelitian Skripsi	✓	-	-	✓	-	-	✓	Diberikan	-	29-Nov-23	29-Nov-23	-	Diberikan secara langsung



750481B2FF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarpv.go.id/v/750481B2FF>

17	13-Dec-23	Neni Apriyani	Kp. Lebak Muncang RT 041 RW 020 Desa Cikujang Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi	089661150842	Mahasiswi	Data anggota perpustakaan s.d. Bulan November 2023, Data pengunjung perpustakaan (Bulan Juli s.d. November 2023) dan Data peminjaman koleksi (Bulan Juli s.d. November 2023)	Penelitian Skripsi	✓	-	-	✓	-	-	✓	Diberikan	-	28-Dec-23	28-Dec-23	-	Kirim via email : neniapriyani@upi.edu
----	-----------	---------------	--	--------------	-----------	--	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------	-----------	---	--



750481B2FF

3.1.2 Waktu Penyediaan Permohonan Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut, PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat selalu berupaya untuk tidak melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan yang diminta, meskipun dengan banyaknya kendala. Namun demikian dengan fasilitas permohonan informasi yang diberikan secara *online* melalui *website*, pemberian informasi terhadap pemohon informasi publik masih dapat dilaksanakan.

Berdasarkan data pada Tabel 1 waktu tercepat dalam penyediaan informasi nol hari atau diberikan hari itu juga, sedangkan waktu terlama membutuhkan 12 hari. Dengan demikian waktu penyediaan Permohonan Informasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sudah memenuhi standar layanan.

3.2 Sengketa Informasi Publik

Sampai saat ini belum ada pemohon informasi publik yang berkeberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku badan publik, baik itu keberatan yang diajukan melalui media sosial maupun website sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik. Keterangan tidak ada sengketa informasi publik ini juga dapat dilihat melalui aplikasi SP4N LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) Provinsi Jawa Barat yang merupakan aplikasi pengelola pengaduan di seluruh instansi pemerintah sebagai layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional.

3.3 Kendala Eksternal dan Internal

1. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal sejauh ini ada pada kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya para pengguna informasi tentang gambaran umum PPID yang ada di setiap perangkat daerah, sehingga masih terdapat



beberapa pemohon informasi yang tidak faham dengan tahapan pelaksanaan layanan informasi publik.

2. Kendala Internal

Kendala Internal saat ini masih pada kurangnya sosialisasi terkait tugas dan fungsi PPID pembantu pada perangkat daerah tersebut, hal ini menjadikan kurangnya atensi secara inisiatif untuk menyampaikan informasi terkait program atau data yang bisa menjadi pembaharuan pada data informasi publik atau data informasi yang dikecualikan pada PPID pembantu OPD tersebut.

3.4 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk optimalisasi pencapaian dalam memberikan layanan informasi publik secara cepat dan tepat waktu, PPID Dispusipda Jabar selanjutnya akan terus mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik atau *e-PPID* berbasis web.

Disamping itu juga perlu ada koordinasi antara setiap bagian dalam pengumpulan informasi, sehingga memudahkan petugas pelayan informasi untuk mendokumentasikan informasi pada setiap bagian. Cara tersebut bisa dilalui dengan pertemuan rutin.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini berfungsi sebagai tolak ukur pencapaian pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu kepada standar layanan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Pada Tahun 2024 PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat menerima sebanyak 17 permohonan yang keseluruhannya diajukan oleh individu atau perorangan. Dari jumlah tersebut jangka waktu penyediaan (0 hari artinya langsung diberikan ketika hari itu juga).

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini kami buat. Kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kami di tahun yang akan datang.

a.n. KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Sekretaris,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ANDRI HERIYANTO, S.T., M.A.P
Pembina Tk. I



750481B2FF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/750481B2FF>